



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL;**
Tempat Lahir : Sibolang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sibolang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;

Terdakwa di dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh FIKRI SALEH, S.H., dan HELMY, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM FIKRI SALEH, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lagarutu, Perum Mahkota Indah II, Blok Kemuning No. 2, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah register nomor 44/SK/PID/2022/PNDGL tertanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 27 April 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-14/Dongg/Enz.2/04/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL bersama dengan Saksi HAMID, Saksi ROSDIN Alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu berat bruto

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.068,75 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng yang terdiri dari saksi Kopol Ardy Permadi S.IK, Aipda Supandi Nasir, Aipda Johar Moidadi, S.H., Bripka Syamsul Bachri, Bripka Andri Akhsan, Briptu Priandono, Briptu Moh. Ripadil, S.H., Briptu Irwan dan Briptu Amiruddin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan datang kapal bodi untuk membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HAMID serta Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari Saksi ROSDIN Alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi secara terpisah Saksi HAMID dan Saksi ROSDIN alias JENGGO mengakui barang bukti narkoba jenis shabu disimpan di rumah salah satu keluarga terdakwa yang terletak di Desa Balukang Kecamatan Sojol lalu dilakukan pengeledahan di rumah yang dimaksud dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu di dapur yang ditutupi menggunakan arko, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dibawa dari Negara Malaysia dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berangkat dari pantai barat Kabupaten Donggala menggunakan kapal dengan tujuan ke Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Kalimantan Timur untuk mengambil kayu namun pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa di hubungi via komunikasi telfon Whatsapp (WA) oleh Sdr. KADIR (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Malaysia dengan mengatakan "mau berangkat ke sungai kalumpang untuk jemput Narkoba jenis shabu dan kalau mau berangkat saya kirimkan dana" dimana Sdr. KADIR menjanjikan kepada terdakwa akan diberi imbalan sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan dibagi rata dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI serta biaya sewa kapal, kemudian Sdr. KADIR mentransfer uang sebesar Rp.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000 (delapan juta) rupiah, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk belanja penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan makan selama perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI berangkat menuju ke Sungai Kalumpang Negara Malaysia dan tiba pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita, kemudian sekitar jam 09.00 wita datang orang suruhan Sdr. KADIR yang terdakwa tidak mengenalnya untuk mengecek keberadaan terdakwa dan lainnya, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita datang Sdr. KADIR dan Saksi HAMID (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) karung berwarna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang masih dibungkus dengan lakban warna hitam, lalu Sdr. KADIR memerintahkan terdakwa, Saksi ANDRIS Bin ISMAIL Alias ANDRIS, Saksi ROSDIN Bin SULIHI Alias JENGGO dan Saksi SUNARDI Bin SUARDI Alias ADI memasukkan narkoba jenis shabu yang masih terbungkus plastik yang dilakban hitam ke dalam karung sehingga menjadi 2 (dua) karung dan saat itu Sdr. KADIR menyampaikan bahwa 12 (dua belas) kilogram narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang yang bernama HENGKI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan AGUS PONGGA (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian sisanya 17 (tujuh belas) kilogram menunggu perintah Sdr. KADIR, dimana sebelumnya HENGKI dan AGUS PONGGA sudah pernah 3 (tiga) kali menjemput narkoba jenis shabu kiriman dari Malaysia milik Sdr. KADIR kepada terdakwa yaitu berjumlah 3 (tiga) kilogram, 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) kilogram. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember sekitar jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi HAMID, Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI langsung berangkat menggunakan kapal dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus ke Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita terdakwa telah sampai di Tanjung Bolong Desa Balukang Kabupaten Donggala, lalu terdakwa bersama Saksi HAMID turun dari kapal dengan membawa 2 (dua) karung yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Balukang bertemu dengan saksi NURSIAH dan menyampaikan mau titip barang saya dulu, kemudian terdakwa dan Saksi

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi NURSIH namun pada saat terdakwa pulang ke rumah saat itu petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh POLDA SULTENG pada tanggal 27 Desember 2021, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu milik dan dikuasai oleh DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki total berat bruto sejumlah 30.068,75 (tiga puluh ribu enam puluh delapan koma tujuh lima) gram yang telah dilakukan pemusnahan Barang bukti oleh Polda Sulteng Nomor SP-Nah/103.e/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2022 dimana dimana telah dimusnakan 29 (dua puluh sembilan) bungkus Narkoba dengan berat bruto kurang lebih 30.034,65 (tiga puluh ribu tiga puluh empat koma enam lima) gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 32,07 (tiga puluh dua koma kosong tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4885/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 13,9932 (tiga belas koma sembilan sembilan tiga dua) gram dan telah disisakan sampel hasil pemeriksaan seberat 13,5669 (tiga belas koma lima enam enam sembilan) gram dan dari hasil pengujian laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI alias DEDI Bin ASRI adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 29 (dua puluh

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu milik dan dikuasai oleh DEDI Bin ASRI (ALM) Alias PAPA NURUL dkk tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa DEDI Bin ASRI (ALM) Alias PAPA NURUL di bawa ke kantor Kepolisian Polda Sulteng untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL bersama dengan Saksi HAMID, Saksi ROSDIN Alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2021 bertempat di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu berupa narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 30.068,75 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng yang terdiri dari saksi Kopol Ardy Permadi S.IK, Aipda Supandi Nasir, Aipda Johar Moidadi, S.H., Bripka Syamsul Bachri, Bripka Andri Akhsan, Briptu Priandono, Briptu Moh. Ripadil, S.H., Briptu Irwan dan Briptu Amiruddin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan datang kapal bodi untuk membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi HAMID serta Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari Saksi ROSDIN Alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi secara terpisah Saksi HAMID dan Saksi ROSDIN alias JENGGO mengakui barang bukti narkotika jenis shabu disimpan di rumah salah satu keluarga terdakwa yang terletak di Desa Balukang Kecamatan Sojol lalu dilakukan penggeledahan di rumah yang dimaksud dan dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dapur dengan ditutupi menggunakan arko, selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dibawa dari Negara Malaysia dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berangkat dari pantai barat Kabupaten Donggala menggunakan kapal dengan tujuan ke Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Kalimantan Timur untuk mengambil kayu namun pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa di hubungi via komunikasi telfon Whatsapp (WA) oleh Sdr. KADIR (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Malaysia dengan mengatakan "mau berangkat ke sungai kalumpang untuk jemput Narkotika jenis shabu dan kalau mau berangkat saya kirimkan dana" dimana Sdr. KADIR menjanjikan kepada terdakwa akan diberi imbalan sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan dibagi rata dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI serta biaya sewa kapal, kemudian Sdr. KADIR mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) rupiah, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk belanja penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan makan selama perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI berangkat menuju ke Sungai Kalumpang Negara Malaysia dan tiba pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita, kemudian sekitar jam 09.00 wita datang orang suruhan Sdr. KADIR yang terdakwa tidak mengenalnya untuk mengecek keberadaan terdakwa dan lainnya, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita datang Sdr. KADIR dan Saksi HAMID (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) karung berwarna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang masih dibungkus dengan lakban warna hitam, lalu Sdr. KADIR memerintahkan terdakwa, Saksi ANDRIS Bin ISMAIL Alias

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIS, Saksi ROSDIN Bin SULIHI Alias JENGGO dan Saksi SUNARDI Bin SUARDI Alias ADI memasukkan narkotika jenis shabu yang masih terbungkus plastik yang dilakban hitam ke dalam karung sehingga menjadi 2 (dua) karung dan saat itu Sdr. KADIR menyampaikan bahwa 12 (dua belas) kilogram narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang yang bernama HENGKI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan AGUS PONGGA (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian sisanya 17 (tujuh belas) kilogram menunggu perintah Sdr. KADIR, dimana sebelumnya HENGKI dan AGUS PONGGA sudah pernah 3 (tiga) kali menjemput narkotika jenis shabu kiriman dari Malaysia milik Sdr. KADIR kepada terdakwa yaitu berjumlah 3 (tiga) kilogram, 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) kilogram. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember sekitar jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi HAMID, Saksi ROSDIN alias JENGGO, Saksi ANDRIS dan Saksi SUNARDI langsung berangkat menggunakan kapal dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus ke Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 05.15 wita terdakwa telah sampai di Tanjung Bolong Desa Balukang Kabupaten Donggala, lalu terdakwa bersama Saksi HAMID turun dari kapal dengan membawa 2 (dua) karung yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Balukang bertemu dengan saksi NURSIAH dan menyampaikan mau titip barang saya dulu, kemudian terdakwa dan Saksi HAMID menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi NURSIAH namun pada saat terdakwa pulang kerumah saat itu petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh POLDA SULTENG pada tanggal 27 Desember 2021, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu milik dan dikuasai oleh DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki total berat bruto sejumlah 30.068,75 (tiga puluh ribu enam puluh delapan koma tujuh lima) gram yang telah dilakukan pemusnahan Barang bukti oleh Polda Sulteng Nomor SP-Nah/103.e/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2022 dimana dimana telah dimusnakan 29 (dua puluh sembilan) bungkus Narkotika dengan berat bruto kurang lebih 30.034,65 (tiga puluh

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga puluh empat koma enam lima) gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 32,07 (tiga puluh dua koma kosong tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4885/NNF/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 13,9932 (tiga belas koma sembilan sembilan tiga dua) gram dan telah disisakan sampel hasil pemeriksaan seberat 13,5669 (tiga belas koma lima enam enam sembilan) gram dan dari hasil pengujian laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI alias DEDI Bin ASRI adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu milik dan dikuasai oleh DEDI Bin ASRI (ALM) Alias PAPA NURUL dkk tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa DEDI Bin ASRI (ALM) Alias PAPA NURUL di bawa ke kantor Kepolisian Polda Sulteng untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias PAPA NURUL dengan pidana mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal bodi;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam biru muda dengan nomor sim card 082395636380;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan nomor sim card 082316753442 dan 082346488160;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan nomor sim card +60168373650;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal bodi;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 30.068,75 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam biru muda dengan nomor sim card 082395636380;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan nomor sim card 082316753442 dan 082346488160;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan nomor sim card +60168373650

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 55/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2022;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 55/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2022;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 November 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Donggala

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



pada tanggal 9 November 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022 dan Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 1 November 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Judex facti tingkat pertama mengandung kelalaian dalam penerapan hukum yang mengancam kelalaian tersebut mengakibatkan putusan a quo batal demi hukum;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pemyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat temyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan Salinan putusan Pengadilan Donggala Nomor : 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2022, ternyata dalam amar putusan aquo tidak mencantumkan perintah supayaterdakwa *i.c* Pembanding/ Terdakwa agar ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka putusan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum (vide ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP);
- Bahwa Majeiis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dan atau tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta persidangan, dihubungkan dengan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket berisi kristal transparan di duga shabu dengan berat keseluruhan yaitu 30,068, 75 Gram;
- Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan namun tidak di muat dalam putusan bahwa keterangan para saksi yaitu Saksi ANDRIS, SAK.SI ROSDIN Alias JENGGO, Dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAK.SI SUNARDI Alias ADI bahwa 3 (tiga) saksi tersebut membenarkan bahwa tujuan mereka ke Biduk-biduk untuk mengambil kayu sesampinya di biduk-biduk kayu tersebut ada namun kayu tersebut belum cukup berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diperoleh saat persidangan yang tidak termuat pula pada putusan a quo, yang pada pokoknya fakta hukum tersebut;

- bahwa terdakwa DEDI Bin Asri (Alm) Alias Papa Nurul adalah warga negara Indonesia, mengenai Paket Shabu dimaksud adalah milik Saudara KADIR yang sekarang menjadi DPO.
- bahwa terdakwa tidak di hubungi langsung oleh KADIR namun melalui AGUS PONGGA yang sekarang menjadi DPO;
- Bawah terdakwa merasa di tipu oleh saudara AGUS PONGGA yang sekarang menjadi DPO, yang mana terdakwa diperintahkan oleh saudara AGUS PONGGA untuk mengambil kayu di Biduk-Biduk. Namun sesampinya di Biduk-Biduk bahwa AGUS PONGGA menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon bahwa kayu yang rencana dimuat belum cukup. Dan terdakwa diperintahkan ke sungai kalumpang Malaysia untuk menjemput seseorang namun sesampinya di sungai Kalumpang Malaysia seseorang yang dijemput tersebut membawa Narkotika Jenis Sahu, adalah titipan dari Saudara KADIR. untuk di bawah ke Indonesia.
- Bahwa sesampinya di Indonesia tepatnya Desa balukang barang Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di rumah salah satu warga dari Terdakwa adapun pembagian barang Narkotika tersebut Terdakwa tidak mengetahui untuk di berikan ke pada siapa, dalam keterangan Saksi Saudara HAMID di telepon oleh saudara KADIR, akan ada orang yang akan me.ajeput barang narkotika tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui barang tersbut akan di berikan kepada siapa;

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum, sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti mengenai perbuatan Pembanding(terdakwa DEDI Bin Asri (Alm) Alias Papa Nurul yang semata mata hanya terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin untuk "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman atau melakukan pemufakatan untuk itu",
Tidak Terbukti Dan Atau Tidak Berdassr Pada Fakta Persidangan
clan atau dapat dinyatakan pula sebagai suatu bentuk kekeliruan dalam suatu putusan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

- Bahwa selanjutnya, pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Donggala mengenai Unsur *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*, di duga shabu dengan berat keseluruhan yaitu 30,068,75 Gram, dan seolah olah adanya serangkaian perbuatan pennufakatan. Padahal Kenyataanya berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan

➤ *Kekeliruan judex facti dalam menilai pembuktian, dengan hanya didasari pada sangkaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.* Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, dalam pertimbangan putusannya;

- Bahwa mencermati pertimbangan tersebut, sangat jelas putusan aquo mengandung sangkaan yang tidak berdasar sebab berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari keterangan saksi yang diuraikan diatas;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan putusan aquo, dapat dipandang sebagai putusan pemidanaan yang mengandung keragu ragan oleh judex facti karena tidak didukung dengan dengan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Pembanding/Terdakwa sehingga penilaian fakta hukum hanya bersandar pada sangkaan oleb judex facti. Hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum, olehnya karenanya beralasan bilamana dalam perkara a quo dapat diterapkan asas *In Dubio Pro Reo* "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa". Hal mana sejalan pula dengan asas "*Tiada Pidana Tanpa Kesa/ahan*" (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau "*Anwijzigheidvan alle schuld*;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pennohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias Papa Nurul dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa DEDI Bin ASRI (Alm) Alias Papa Nurul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; SUBSIDAIR Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain. kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal bodi;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 30.068,75 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam biru muda dengan nomor sim card 082395636380;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan nomor sim card 082316753442 dan 082346488160;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan nomor sim card +60168373650

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** yang terdiri dari **Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Tardi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

ttd

T a r d i, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)